



PUTUSAN
Nomor 346/Pid.Sus/2023/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ASRIADI Alias ASRI Bin GAFFAR;**
Tempat lahir : Barru (Sulawesi Selatan);
Umur / Tanggal Lahir : 32 Tahun / 7 Mei 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Kuburan Desa Aji Kuning Kecamatan
Sebatik Tengah Kabupaten Nunukan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juli 2023, kemudian Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024

Terdakwa tidak mempunyai Penasihat Hukum sendiri, maka sebagaimana ketentuan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Majelis Hakim menunjuk MUHAMMAD CHAIDIR AL FATH, S.H Advokat yang kesemuanya berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Lentera Pencari Keadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jalan Pesantren RT 008 Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara guna mendampingi Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini, berdasarkan Penetapan Nomor: 346/Pid.Sus/2023/PN Nnk;

Pengadilan negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 346/Pid.Sus/2023/PN Nnk tanggal 21 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 346/Pid.Sus/2023/PN Nnk tanggal 21 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ASRIADI Als ASRI Bin GAFFAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Alternatif Kedua **Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ASRIADI Als ASRI Bin GAFFAR** selama **6 (enam) tahun**, serta **pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)**, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti,
 - 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram, dalam berita acara penimbangan Barang Nomor : B/72/VII/2023 tanggal 28 Juli 2023 dengan berat Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram, sisa laboratorium Forensik cabang Surabaya dengan No. Lab. : 06329/NNF/2023 tanggal 21 Agustus 2023 yang dikembalikan tanpa isi;
 - 1 (satu) lembar celana jeans;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone warna biru merk OPPO;

Agar dirampas untuk negara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim memberikan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum maupun tanggapan Terdakwa yang masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan serta permohonannya dimaksud;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa ASRIADI Als ASRI Bin GAFFAR pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 12.00 WITA atau pada suatu waktu lain di bulan Juli 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2023, bertempat di bawah kolong sebuah rumah yang beralamat di Desa Laleng Salo, Kec. Sebatik Utara, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 21.00 WITA, Terdakwa mendapatkan telepon dari Saksi HASBI Bin M. SIRI (dilakukan penuntutan terpisah) yang mengatakan "ADA KESEMPATAN KAH BISA TEMANI SAYA KETEMU SAMA ORANG YANG MENJUAL BARANG TUH?". Lalu Terdakwa menjawab "GERIMIS INI, NDAK ENAK SUDAH MAU TURUN KARNA SUDAH LARUT MALAM NI, BARU HUJAN JUGA, SEKALIAN BESOK PAGI AJALAH KARNA HUJAN DERAS JUGA INI". Kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 09.00 WITA, Terdakwa mendapati terdapat panggilan tidak terjawab dari Saksi HASBI kemudian Terdakwa menelpon balik Saksi HASBI untuk menanyakan apakah jadi untuk membeli narkotika jenis sabu. Setelah Terdakwa selesai mandi, Terdakwa mengirimkan chat whatsapp

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi HASBI “AKU SUDAH MANDI INI” dan Saksi HASBI menjawab “YASUDAH AKU DULUAN AJA TUNGGU DI SIMPANG EMPAT PANCANG”. Setelah itu Terdakwa langsung menuju Desa Pancang dengan mengendari sepeda motor untuk bertemu dengan Saksi HASBI;

- Bahwa sesampainya di simpang empat Desa Pancang, Terdakwa bertemu dengan Saksi HASBI dan Terdakwa berkata “AMAN AJAKAH, NDA ADA UANG KITA BAWA INI” lalu Saksi HASBI menjawab “AMAN, UANGNYA SUDAH SIAP”. Kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi HASBI “AKU KASIH KETEMU AJA KITA LANGSUNG SAMA YANG PENJUAL BARANG SUPAYA ENAK NGOMONGNYA”. Selanjutnya, Terdakwa dan Saksi HASBI langsung menuju daerah Laleng Salo tempat dimana Sdr. CALLU berada. Sesampainya di rumah Sdr. CALLU, Terdakwa langsung berkata kepada Sdr. CALLU “CALLU ADA ANGGOTA INI MAU NGAMBIL SETENGAH BAL” lalu Sdr. CALLU menjawab “BOSKU BELUM DATANG” dan Terdakwa menjawab “KASIH KETEMU LANGSUNG AJALAH SAMA BOSMU”. Kemudian Terdakwa tidak sengaja mendengar percakapan Sdr. CALLU dengan seseorang yang akan membeli narkoba jenis sabu sabu dan Terdakwa berkata “SAYA IKUT TITP PAKET DUA RATUS RIBU”. Selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. CALLU untuk dibelikan narkoba jenis sabu. Beberapa saat kemudian sekira pukul 12.00 WITA, Sdr. CALLU datang dengan membawa narkoba jenis sabu yang Terdakwa pesan sebelumnya dan Sdr. CALLU langsung menyerahkan 1 (Satu) bungkus ukuran kecil narkoba jenis sabu kepada Terdakwa di bawah kolong sebuah rumah yang berada di Desa Laleng Salo, Kec. Sebatik Utara, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara;
- Bahwa sekira pukul 12.00 WITA, Sdr. LEO (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang merupakan bos dari Sdr. CALLU mendatangi tempat tersebut. Lalu Terdakwa dan Saksi HASBI langsung bertemu dengan Sdr. LEO tersebut dan Terdakwa-pun berkata kepada Sdr. LEO “BOS INI ADA ANGGOTA MAU NGAMBIL SETENGAH BAL, JADI KIRA CERITA LANGSUNGLAH SAMA DIA, DIA NDA TAU HARGA, BERAPA HARGA SETENGAH BALNYA?” lalu Sdr.LEO menjawab “HARGA LIMA BELAS JUTA RUPIAH SETENGAH BAL” dan Saksi HASBI menjawab “UANG ADA SEPULUH JUTA SAJA BOS, KALAU LEWAT DARI

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARGA SEPULUH JUTA SAYA TIDAK SANGGUP” Kemudian Sdr. LEO kembali menjawab “KALAU HARGA SEBELAS JUTA ADA, CUMA KUALITASNYA BEDA” dan Saksi HASBI menjawab “IYALAH NDAPAPA, HARGA SEBELAS JUTA AJALAH YANG PENTING TIMBANGANNYA PAS”. Lalu Terdakwa berkata “KALAU BEGITU KASIH SUDAH UANGNYA SAMA LEO” dan Saksi HASBI-pun memberikan uang sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) kepada Sdr. LEO. Bahwa sekira pukul 16.00 WITA, saat Terdakwa menunggu kedatangan Sdr. LEO, Terdakwa berkata kepada Sdr. CALLU “ADA KACA FANBO KAH? SAYA NGANTUK NI MAU MAKE” dan Sdr. CALLU menjawab “ADA MASUK AJA DI KAMAR”. Selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang telah Terdakwa beli sebelumnya di rumah Sdr. CALLU. Setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa menyimpan sisa narkotika jenis sabu di dalam kemasan bungkus plastik rokok warna transparan dan kemudian Terdakwa simpan di saku celana sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 20.00 WITA, Sdr. CALLU menghubungi Terdakwa untuk menginfokan bahwa narkotika jenis sabu yang dipesan oleh Saksi HASBI kepada Sdr. LEO sudah datang. Kemudian Sdr. CALLU memberikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu ukuran sedang kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi HASBI. Kemudian Saksi HASBI memberikan upah sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa karena sudah mengantarkan Saksi HASBI membeli narkotika jenis sabu. Selanjutnya keduanya kembali ke rumah masing-masing;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 01.30 WITA, ketika Terdakwa sedang melewati Jalan Pasar Minggu RT. 10 Desa Aji Kuning Kec. Sebatik Tengah, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara, petugas kepolisian menghentikan Terdakwa dan selanjutnya melakukan penggeledahan badan terhadap diri Terdakwa dan petugas kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa gunakan. Kemudian petugas kepolisian bertanya kepada Terdakwa “KAMU DAPAT DARI MANA INI BARANG” dan Terdakwa menjawab” SAYA BELI DARI CALLU PAK”. Kemudian petugas kepolisian melakukan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecekan terhadap handphone Terdakwa dan petugas kepolisian menemukan bukti chat bahwa Terdakwa mencari narkoba jenis sabu setengah set lalu Terdakwa menjawab bahwa yang memesan adalah teman Terdakwa yakni Saksi HASBI. Kemudian petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi HASBI;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Nunukan Nomor: B/72/VII/2023, pada hari Jumat, tanggal 28 Juli 2023 ditandatangani oleh Sdr. RULLY YASUTANDI selaku Pemimpin Cabang, disaksikan oleh BRIPTU YOSEP ALFARIS dan Sdr. JOKO SUYOTO, yang telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama Saksi ASRIADI Als ASRI Bin GAFFAR, dengan hasil: 1 (satu) bungkus plastik bening Narkotika jenis sabu dengan berat Netto $\pm 0,04$ (nol koma nol empat) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya No. Lab : 06329/NNF/2023, pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh 1.DYAN VICKY SANDHI, S.Si., 2. TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. 3. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dan diketahui oleh IMAM MUKTI S.Si., Apt., M.Si. selaku Kabidlabfor Polda Jatim menerangkan telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti yang telah disisihkan sebanyak 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,022$ (nol koma nol dua dua) gram milik Terdakwa ASRIADI Als ASRI Bin GAFFAR, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 23488/2023/NNF adalah benar Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ASRIADI Als ASRI Bin GAFFAR pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 01.30 WITA atau pada suatu waktu lain di bulan Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2023, bertempat di Jalan Pasar Minggu RT. 001 Desa Aji Kuning, Kec. Sebatik Tengah, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 21.00 WITA, Terdakwa mendapatkan telepon dari Saksi HASBI Bin M. SIRI (dilakukan penuntutan terpisah) yang mengatakan “ADA KESEMPATAN KAH BISA TEMANI SAYA KETEMU SAMA ORANG YANG MENJUAL BARANG TUH?”. Lalu Terdakwa menjawab “GERIMIS INI, NDAK ENAK SUDAH MAU TURUN KARNA SUDAH LARUT MALAM NI, BARU HUJAN JUGA, SEKALIAN BESOK PAGI AJALAH KARNA HUJAN DERAS JUGA INI”. Kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 09.00 WITA, Terdakwa mendapati terdapat panggilan tidak terjawab dari Saksi HASBI kemudian Terdakwa menelpon balik Saksi HASBI untuk menanyakan apakah jadi untuk membeli narkotika jenis sabu. Setelah Terdakwa selesai mandi, Terdakwa mengirimkan chat whatsapp kepada Saksi HASBI “AKU SUDAH MANDI INI” dan Saksi HASBI menjawab “YASUDAH AKU DULUAN AJA TUNGGU DI SIMPANG EMPAT PANCANG”. Setelah itu Terdakwa langsung menuju Desa Pancang dengan mengendari sepeda motor untuk bertemu dengan Saksi HASBI;
- Bahwa sesampainya di simpang empat Desa Pancang, Terdakwa bertemu dengan Saksi HASBI dan Terdakwa berkata “AMAN AJAKAH, NDA ADA UANG KITA BAWA INI” lalu Saksi HASBI menjawab “AMAN, UANGNYA SUDAH SIAP”. Kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi HASBI “AKU KASIH KETEMU AJA KITA LANGSUNG SAMA YANG PENJUAL BARANG SUPAYA ENAK NGOMONGNYA”. Selanjutnya, Terdakwa dan Saksi HASBI langsung menuju daerah Laleng Salo tempat dimana Sdr. CALLU berada. Sesampainya di rumah Sdr. CALLU, Terdakwa langsung berkata kepada Sdr. CALLU “CALLU ADA

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGOTA INI MAU NGAMBIL SETENGAH BAL” lalu Sdr. CALLU menjawab “BOSKU BELUM DATANG” dan Terdakwa menjawab “KASIH KETEMU LANGSUNG AJALAH SAMA BOSMU”. Kemudian Terdakwa tidak sengaja mendengar percakapan Sdr. CALLU dengan seseorang yang akan membeli narkoba jenis sabu sabu dan Terdakwa berkata “SAYA IKUT TITP PAKET DUA RATUS RIBU”. Selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. CALLU untuk dibelikan narkoba jenis sabu. Beberapa saat kemudian sekira pukul 12.00 WITA, Sdr. CALLU datang dengan membawa narkoba jenis sabu yang Terdakwa pesan sebelumnya dan Sdr. CALLU langsung menyerahkan 1 (Satu) bungkus ukuran kecil narkoba jenis sabu kepada Terdakwa di bawah kolong sebuah rumah yang berada di Desa Laleng Salo, Kec. Sebatik Utara, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara;

- Bahwa sekira pukul 12.00 WITA, Sdr. LEO (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang merupakan bos dari Sdr. CALLU mendatangi tempat tersebut. Lalu Terdakwa dan Saksi HASBI langsung bertemu dengan Sdr. LEO tersebut dan Terdakwa-pun berkata kepada Sdr. LEO “BOS INI ADA ANGGOTA MAU NGAMBIL SETENGAH BAL, JADI KIRA CERITA LANGSUNGLAH SAMA DIA, DIA NDA TAU HARGA, BERAPA HARGA SETENGAH BALNYA?” lalu Sdr. LEO menjawab “HARGA LIMA BELAS JUTA RUPIAH SETENGAH BAL” dan Saksi HASBI menjawab “UANG ADA SEPULUH JUTA SAJA BOS, KALAU LEWAT DARI HARGA SEPULUH JUTA SAYA TIDAK SANGGUP” Kemudian Sdr. LEO kembali menjawab “KALAU HARGA SEBELAS JUTA ADA, CUMA KUALITASNYA BEDA” dan Saksi HASBI menjawab “IYALAH NDAPAPA, HARGA SEBELAS JUTA AJALAH YANG PENTING TIMBANGANNYA PAS”. Lalu Terdakwa berkata “KALAU BEGITU KASIH SUDAH UANGNYA SAMA LEO” dan Saksi HASBI-pun memberikan uang sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) kepada Sdr. LEO. Bahwa sekira pukul 16.00 WITA, saat Terdakwa menunggu kedatangan Sdr. LEO, Terdakwa berkata kepada Sdr. CALLU “ADA KACA FANBO KAH? SAYA NGANTUK NI MAU MAKE” dan Sdr. CALLU menjawab “ADA MASUK AJA DI KAMAR”. Selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang telah Terdakwa beli sebelumnya di rumah Sdr. CALLU. Setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa menyimpan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisia narkotika jenis sabu di dalam kemasan bungkus plastik rokok warna transparan dan kemudian Terdakwa simpan di saku celana sebelah kanan yang dikenakan oleh Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 20.00 WITA, Sdr. CALLU menghubungi Terdakwa untuk menginfokan bahwa narkotika jenis sabu yang dipesan oleh Saksi HASBI kepada Sdr. LEO sudah datang. Kemudian Sdr. CALLU memberikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu ukuran sedang kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi HASBI. Kemudian Saksi HASBI memberikan upah sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa karena sudah mengantarkan Saksi HASBI membeli narkotika jenis sabu. Selanjutnya keduanya kembali ke rumah masing-masing;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 01.30 WITA, ketika Terdakwa sedang melewati Jalan Pasar Minggu RT. 10 Desa Aji Kuning Kec. Sebatik Tengah, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara, petugas kepolisian menghentikan Terdakwa dan selanjutnya melakukan penggeledahan badan terhadap diri Terdakwa dan petugas kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa gunakan. Kemudian petugas kepolisian bertanya kepada Terdakwa "KAMU DAPAT DARI MANA INI BARANG" dan Terdakwa menjawab "SAYA BELI DARI CALLU PAK". Kemudian petugas kepolisian melakukan pengecekan terhadap handphone Terdakwa dan petugas kepolisian menemukan bukti chat bahwa Terdakwa mencari narkotika jenis sabu setengah set lalu Terdakwa menjawab bahwa yang memesan adalah teman Terdakwa yakni Saksi HASBI. Kemudian petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi HASBI;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Nunukan Nomor: B/72/VII/2023, pada hari Jumat, tanggal 28 Juli 2023 ditandatangani oleh Sdr. RULLY YASUTANDI selaku Pemimpin Cabang, disaksikan oleh BRIPTU YOSEP ALFARIS dan Sdr. JOKO SUYOTO, yang telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama Saksi ASRIADI Als ASRI Bin GAFFAR, dengan hasil: 1 (satu) bungkus plastik bening Narkotika jenis sabu dengan berat Netto $\pm 0,04$ (nol koma nol empat) gram;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya No. Lab : 06329/NNF/2023, pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh 1.DYAN VICKY SANDHI, S.Si., 2. TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. 3. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dan diketahui oleh IMAM MUKTI S,Si., Apt., M.Si. selaku Kabidlabfor Polda Jatim menerangkan telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti yang telah disisihkan sebanyak 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,022$ (nol koma nol dua dua) gram milik Terdakwa ASRIADI Als ASRI Bin GAFFAR, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 23488/2023/NNF adalah benar Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SYAMSUL MA'ARIF**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Isramil dan Saksi Hasbi karena dugaan tindak pidana narkotika;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 26 bulan Juli tahun 2023 sekitar pukul 11.20 di Jalan Pasar Minggu RT. 10 Desa Aji Kuning Kec. Sebatik Tengah Kab. Nunukan dan kedapatan memiliki serta menguasai barang sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan memperoleh barang yang diduga narkotika jenis sabu dari saudara Leo yang berada di Sungai Melayu Malaysia dan saat itu Terdakwa berboncengan dengan Saksi Hasbi;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Terdakwa kemudian Saksi menghubungi Saksi Hasbi untuk datang ke rumah Terdakwa, setelah Saksi Hasbi datang Saksi langsung melakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual narkoba golongan I jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **Saksi ISMAIL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Isramil dan Saksi Hasbi karena dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 26 bulan Juli tahun 2023 sekitar pukul 11.20 di Jalan Pasar Minggu RT. 10 Desa Aji Kuning Kec. Sebatik Tengah Kab. Nunukan dan kedapatan memiliki serta menguasai barang sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil;
- Bahwa Terdakwa menerangkan memperoleh barang yang diduga narkoba jenis sabu dari saudara Leo yang berada di Sungai Melayu Malaysia dan saat itu Terdakwa berboncengan dengan Saksi Hasbi;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa kemudian Saksi menghubungi Saksi Hasbi untuk datang ke rumah Terdakwa, setelah Saksi Hasbi datang Saksi langsung melakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual narkoba golongan I jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. **Saksi HASBI Bin M Siri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dilakukan penangkapan oleh petugas polisi pada hari Rabu tanggal 26 bulan Juli tahun 2023 sekitar pukul 09.00 wite, di sebuah rumah warga yang beralamat di Jln.Pasar Minggu Rt.10 Desa Aji Kuning Kec. Sebatik Tengah Kab.Nunukan Prov. Kaltara;
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang sebelumnya menemani Saksi bersama sama masuk kedaerah perbatasan tepatnya di Sungai Melayu Sebatik Malaysia untuk membeli barang sabu;
- Bahwa pada saat itu Saksi menelepon Terdakwa untuk dibantu membeli narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa menyampaikan ada temannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjual narkoba jenis sabu di Sungai Melayu, sehingga Saksi dan Terdakwa bertemu dan berboncengan menuju ke Sungai Melayu;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 bulan Juli tahun 2023 sekitar pukul 12.00 wita, Saksi dengan ditemani Terdakwa melakukan transaksi jual beli sabu dirumahnya Sdr Leo di Sungai Melayu Sebatik Malaysia;
- Bahwa saat itu Saksi berencana membeli barang sabu tersebut sebanyak setengah bal atau 25 (dua puluh lima) Gram. Namun barang sabu yang dimiliki oleh Sdr Leo tidak cukup sampai segitu dan hanya tersedia sekitar \pm 20 (dua puluh) gram;
- Bahwa Saksi sempat memberikan upah sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa karena sudah menemani Saksi membeli narkoba jenis sabu;
- Terdakwa menerangkan bahwa dalam hal membawa, memiliki, menyimpan atau menguasai sabu tersebut, Terdakwa bersama saksi Isramil tidak ada memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Terdakwa ASRIADI Alias ASRI Bin GAFFAR

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas polisi pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 01.30 Wita, di Jalan Pasar Minggu RT. 10 Desa Aji Kuning Kec. Sebatik Tengah Kab. Nunukan Prov. Kaltara;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari seorang laki – laki yang bernama Sdr. CALLU anak buah dari Sdr. LEO;
- Bahwa Terdakwa membeli dari Sdr Leo dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi Hasbi pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 21.00 Wita menelepon Terdakwa meminta untuk ditemani membeli narkoba jenis sabu di Sungai Melayu, lalu Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli narkoba golongan I jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selain mengajukan alat bukti keterangan saksi dan keterangan Terdakwa juga mengajukan alat bukti surat berupa:

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Nunukan Nomor: B/72/VII/2023, pada hari Jumat, tanggal 28 Juli 2023 ditandatangani oleh Sdr. RULLY YASUTANDI selaku Pimpinan Cabang, disaksikan oleh BRIPTU YOSEP ALFARIS dan Sdr. JOKO SUYOTO, yang telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa ASRIADI Als ASRI Bin GAFFAR, dengan hasil: 1 (satu) bungkus plastik bening Narkotika jenis sabu dengan berat Netto $\pm 0,04$ (nol koma nol empat) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya No. Lab : 06329/NNF/2023, pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh 1.DYAN VICKY SANDHI, S.Si., 2. TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. 3. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dan diketahui oleh IMAM MUKTI S.Si., Apt., M.Si. selaku Kabidlabfor Polda Jatim menerangkan telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti yang telah disisihkan sebanyak 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,022$ (nol koma nol dua dua) gram milik Terdakwa ASRIADI Als ASRI Bin GAFFAR, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 23488/2023/NNF adalah benar Positif *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- 1 (satu) lembar celana jeans;
- 1 (satu) unit Handphone warna biru merk OPPO;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa semua menerangkan membenarkan bahwa keseluruhan barang bukti tersebut terkait dengan tindak pidana Narkotika dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas polisi pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 01.30 Wita, di Jalan Pasar Minggu RT. 10 Desa Aji Kuning Kec. Sebatik Tengah Kab. Nunukan Prov. Kaltara;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari seorang laki – laki yang bernama Sdr. CALLU anak buah dari Sdr. LEO;
- Bahwa Terdakwa membeli dari Sdr Leo dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi Hasbi pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 21.00 Wita menelepon Terdakwa meminta untuk ditemani membeli narkoba jenis sabu di Sungai Melayu, lalu Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli narkoba golongan I jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Nunukan Nomor: B/72/VII/2023, pada hari Jumat, tanggal 28 Juli 2023 ditandatangani oleh Sdr. RULLY YASUTANDI selaku Pemimpin Cabang, disaksikan oleh BRIPTU YOSEP ALFARIS dan Sdr. JOKO SUYOTO, yang telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa ASRIADI Als ASRI Bin GAFFAR, dengan hasil: 1 (satu) bungkus plastik bening Narkoba jenis sabu dengan berat Netto $\pm 0,04$ (nol koma nol empat) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya No. Lab : 06329/NNF/2023, pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh 1.DYAN VICKY SANDHI, S.Si., 2. TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. 3. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dan diketahui oleh IMAM MUKTI S,Si., Apt., M.Si. selaku Kabidlabfor Polda Jatim menerangkan telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti yang telah disisihkan sebanyak 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,022$ (nol koma nol dua dua) gram milik Terdakwa ASRIADI Als ASRI Bin GAFFAR, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 23488/2023/NNF adalah benar Positif *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang–undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu dakwaan pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau dakwaan kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa meskipun dalam hal dakwaan alternatif yang sesungguhnya masing-masing dakwaan tersebut saling mengecualikan satu sama lain, Majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang paling relevan pembuktiannya dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dimaksudkan untuk menunjuk pada subjek hukum yang mempunyai kemampuan untuk mendukung hak dan kewajiban, yang dapat ditunjuk sebagai pendukung hak adalah manusia

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2023/PN Nnk



(natuurlijke persoon) dan badan hukum (rechts persoon) sehingga dapat disimpulkan unsur barang siapa adalah setiap orang atau badan hukum yang mempunyai kapasitas sebagai yang berhak dan berkemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa penguraian unsur barang siapa bertujuan menentukan kejelasan orang sebagai yang dimaksud oleh Penuntut Umum guna menghindari kekeliruan orangnya (error in persona) serta untuk mempertegas kedudukan dari orang yang diajukan ke persidangan sebagai *natuurlijke persoon* atau sebagai *rechts persoon*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **ASRIADI Alias ASRI Bin GAFFAR** ke hadapan persidangan, berdasarkan identitas yang termuat didalam surat dakwaan Penuntut Umum bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah orang yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendirian unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi;

Ad.2. Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas polisi pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 01.30 Wita, di Jalan Pasar Minggu RT. 10 Desa Aji Kuning Kec. Sebatik Tengah Kab. Nunukan Prov. Kaltara dimana pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari seorang laki – laki yang bernama Sdr. CALLU anak buah dari Sdr. LEO dimana Terdakwa membeli dari Sdr Leo dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Hasbi pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 21.00 Wita menelepon Terdakwa meminta untuk ditemani membeli narkotika jenis sabu di Sungai Melayu, lalu Terdakwa menyetujuinya sehingga Saksi Hasbi dan Terdakwa bertemu dan berboncengan menuju ke Sungai Melayu pada hari Selasa tanggal 25 bulan Juli tahun 2023 sekitar pukul 12.00 wita, Saksi Hasbi dengan ditemani Terdakwa melakukan transaksi jual beli sabu dirumahnya Sdr Leo di Sungai Melayu Sebatik Malaysia dimana saat itu Saksi Hasbi berencana membeli barang sabu tersebut sebanyak setengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bal atau 25 (dua puluh lima) Gram. Namun barang sabu yang dimiliki oleh Sdr Leo tidak cukup sampai segitu dan hanya tersedia sekitar \pm 20 (dua puluh) gram;

Menimbang, bahwa Saksi Hasbi sempat memberikan upah sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa karena sudah menemani Saksi membeli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam membeli narkoba golongan I jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Nunukan Nomor: B/72/VII/2023, pada hari Jumat, tanggal 28 Juli 2023 ditandatangani oleh Sdr. RULLY YASUTANDI selaku Pemimpin Cabang, disaksikan oleh BRIPTU YOSEP ALFARIS dan Sdr. JOKO SUYOTO, yang telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama Terdakwa ASRIADI Als ASRI Bin GAFFAR, dengan hasil: 1 (satu) bungkus plastik bening Narkoba jenis sabu dengan berat Netto \pm 0,04 (nol koma nol empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya No. Lab : 06329/NNF/2023, pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh 1.DYAN VICKY SANDHI, S.Si., 2. TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. 3. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dan diketahui oleh IMAM MUKTI S,Si., Apt., M.Si. selaku Kabidlabfor Polda Jatim menerangkan telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti yang telah disisihkan sebanyak 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,022 (nol koma nol dua dua) gram milik Terdakwa ASRIADI Als ASRI Bin GAFFAR, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 23488/2023/NNF adalah benar Positif *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur **"tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman"** telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2023/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa lamanya pidana (*sentencing atau staftoemeting*) yang dianggap paling cocok, selaras, dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya dan dengan mempertimbangkan segi kemanfaatan dan tujuan pemidanaan itu sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ancaman pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim akan pula menjatuhkan pidana denda sebagaimana tertulis dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat Netto 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- 1 (satu) lembar celana jeans;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan narkotika jenis sabu dan tempat untuk menyimpan narkotika jenis sabu, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone warna biru merk OPPO;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak generasi bangsa;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung agenda Pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ASRIADI Alias ASRI Bin GAFFAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat Netto 0,04 (nol koma nol

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat) gram;

- 1 (satu) lembar celana jeans;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone warna biru merk OPPO;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Kamis, 5 Desember 2023, oleh Mas Toha Wiku Aji, S.H sebagai Hakim Ketua, Ayub Diharja, S.H dan Nardon Sianturi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Berlin A Jaddir, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, serta Adi Setya Desta Landya, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ayub Diharja, S.H

Mas Toha Wiku Aji, S.H

Nardon Sianturi, S.H

Panitera Pengganti,

Berlin A Jaddir, S.H

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2023/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)